



SURAT TUNTUTAN

Nomor Reg. Perkara : PDM-151/CBD/Eoh.2/12/2020

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAJAR NUROHMAN Bin PIAT.**
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Gununggoong Rt. 004/001 Desa Cipurut
Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD.
2. Nama lengkap : **ROBIYANSYAH**
ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin
PEPEN SUPENDI.
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 05 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Gununggoong Rt. 004/001 Desa Cipurut
Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : MTs.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : / Pid.B / 2021 / PN.Cbd Tanggal 2021 dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-15/M.2.30/Eoh.2/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----
----- Bahwa Terdakwa **FAJAR NUROHMAN Bin PIAT** dan Terdakwa **ROBIYANSYAH ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN SUPENDI** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Poned Puskesmas Km.10 Kampung Gununggoong Rt.001/001 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, **mengambil barang berupa** 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Realme 2 Pro dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah **yang seluruhnya atau sebagian adalah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2-

kepunyaan saksi (korban) Henti Mardianti, AM.Keb atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Pada saat para Terdakwa sedang melaksanakan jaga malam di gudang bahan material bangunan Puskesmas Cireunghas yang sedang dibangun, Terdakwa Fajar Nurohman mengajak Terdakwa Robiyansyah Abdulrahman alias Jimen untuk melakukan pencurian di Poned Puskesmas yang terlak tidak jauh dari gudang tersebut. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan melalui pintu depan yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa Fajar Nurohman masuk kedalam ruangan tempat istirahat bidan sedangkan Terdakwa Robiyansyah menunggu di ruang tengah dekat pintu masuk Poned Puskesmas untuk berjaga-jaga atau mengawasi keadaan sekitar ;
- Terdakwa Fajar Nurohman yang telah masuk kedalam ruangan tempat istirahat bidan kemudian mengambil tas warna hitam milik saksi Henti Mardianti, AM.Keb lalu membawanya kedalam toilet setelah itu Terdakwa Fajar Nurohman mengambil uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet didalam tas tersebut kemudian Terdakwa Fajar Nurohman mengambil sebuah celana dalam yang ada di sekitar toilet tersebut untuk digunakan memegang tali tas agar menghilangkan bekas/jejak lalu Terdakwa Fajar Nurohman mengembalikan tas tersebut ke tempat semula dan ketika menyimpan tas tersebut Terdakwa Fajar Nurohman melihat ada sebuah Hp milik saksi Henti Mardianti, AM.Keb lalu mengambilnya namun ketika terdakwa hendak keluar ruangan saksi Henti Mardianti terbangun dan melihat Terdakwa Fajar Nurohman serta meneriakinya dan berusaha mengejar namun tidak berhasil ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa sedangkan satu unit Hp realme 2 Pro dijual oleh Terdakwa Robiyansyah Abdulrahman dimana sebagian uangnya digunakan untuk membeli Hp merek Xiami sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Henti Mardianti, AM.Keb ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Henti Mardianti, AM.Keb mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. Keterangan saksi HENTI MARDIYANTI, AM.Keb Binti A. MUCHTAR KAMIL dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik.
- Bahwa benar saksi merupakan korban tindak pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 200 sekitar jam 00.15 Wib di Poned Puskesmas Cireunghas Jalan Raya Cireunghas Km. 10 Kampung Gununggoong Rt. 001/001 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3-

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sering datang ke Poned dan merupakan Penjaga bahan Matrial Bangunakn Puskesmas Cireunghas namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 PRO warna Biru Samudra, IMEI 868698040972293/868698040972285 dengan Nomor 0858 4654 7459 dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dibungkus kertas di dompet didalam tas kerja milik saksi yang disimpan disamping tempat saksi istirahat atau tidur diruang bidan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa FAJAR NUROHMAN saat mengambil barang-barang milik saksi yang mana terdakwa menggunakan Jaket Hitam dengan kepala tertutup dan menggunakan Celana panjang berwarna Hitam.
- Bahwa ketika saksi dan teman saksi Sdri ASTRI sedang istirahat atau tidur diruang jaga bidan kemudian saksi terbangun dan melihat bayangan orang pada pintu ruangan tempat istirahat, lalu saksi berdiri dan berteriak "HEI", terdakwa yang melihat saksi kemudian lari pergi keluar, yang kebetulan Sdri. ASTRI terbangun kemudian bersama-sama mengejar terdakwa namun terdakwa sudah tidak terlihat di Parkiran Poned, kemudian saksi dan Sdri. ASTRI kembali ke ruangan jaga bidan diketahui Handphone saksi sudah tidak ada dan ditemukan celana dalam abu-abu disamping tas saksi, lalu saksi membuka tas kerja milik saksi dan diketahui bahwa uang tunai Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah tidak ada, setelah kejadian tersebut saksi bersama Sdri. ASTRI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cireunghas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. Keterangan saksi ASTRIANTI VERLINAWATI, AM.Keb Binti ASEP SAEPULOH, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik.
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana Pencurian tersebut adalah teman kerja saksi yaitu saksi HENTI MARDIYANTI, AM.Keb.
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 200 sekitar jam 00.15 Wib di Poned Puskesmas Cireunghas Jalan Raya Cireunghas Km. 10 Kampung Gununggoong Rt. 001/001 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sering datang ke Poned dan merupakan Penjaga bahan Matrial Bangunakn Puskesmas Cireunghas namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 PRO warna Biru Samudra, IMEI 868698040972293/868698040972285 dengan Nomor 0858 4654 7459 dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dibungkus kertas di dompet didalam tas kerja milik korban yang disimpan disamping tempat korban istirahat atau tidur diruang bidan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban melihat terdakwa FAJAR NUROHMAN saat mengambil barang-barang milik korban yang mana terdakwa menggunakan Jaket Hitam dengan kepala tertutup dan menggunakan Celana panjang berwarna Hitam.
- Bahwa ketika saksi dan korban sedang istirahat atau tidur diruang jaga bidan kemudian korban terbangun dan melihat bayangan orang pada pintu ruangan tempat istirahat, lalu korban berdiri dan berteriak "HEI", terdakwa yang melihat korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-4-

kemudian lari pergi keluar, yang kebetulan saksi terbangun kemudian bersama-sama mengejar terdakwa namun terdakwa sudah tidak terlihat di Parkiran Poned, kemudian saksi dan korban kembali ke ruangan jaga bidan diketahui Handphone korban sudah tidak ada dan ditemukan celana dalam abu-abu disamping tas korban, lalu korban membuka tas kerja milik korban dan diketahui bahwa uang tunai Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah tidak ada, setelah kejadian tersebut saksi bersama korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cireunghas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

KETERANGAN TERDAKWA.

1. Terdakwa **FAJAR NUROHMAN Bin PIAT** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Pencurian.

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 200 sekitar jam 00.15 Wib di Poned Puskesmas Cireunghas Jalan Raya Cireunghas Km. 10 Kampung Gununggoong Rt. 001/001 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa **ROBIYANSYAH ABDULRAHMAN Als JIMEN** yang merupakan teman kerja terdakwa di Proyek Poned Puskesmas Cireunghas dan masih teman sekampung namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa terdakwa mengaku mengenal korban yang merupakan Pegawai Poned Puskesmas Cireunghas namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 PRO warna Biru Samudra, IMEI 868698040972293/868698040972285 dengan Nomor 0858 4654 7459 dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Pada saat para Terdakwa sedang melaksanakan jaga malam di gudang bahan material bangunan Puskesmas Cireunghas yang sedang dibangun, Terdakwa Fajar Nurohman mengajak Terdakwa Robiyansyah Abdulrahman alias Jimen untuk melakukan pencurian di Poned Puskesmas yang terlak tidak jauh dari gudang tersebut. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan melalui pintu depan yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa Fajar Nurohman masuk kedalam ruangan tempat istirahat bidan sedangkan Terdakwa Robiyansyah menunggu di ruang tengah dekat pintu masuk Poned Puskesmas untuk berjaga-jaga atau mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa Terdakwa Fajar Nurohman yang telah masuk kedalam ruangan tempat istirahat bidan kemudian mengambil tas warna hitam milik saksi Henti Mardianti, AM.Keb lalu membawanya kedalam toilet setelah itu Terdakwa Fajar Nurohman mengambil uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet didalam tas tersebut kemudian Terdakwa Fajar Nurohman mengambil sebuah celana dalam yang ada di sekitar toilet tersebut untuk digunakan memegang tali tas agar menghilangkan bekas/jejak lalu Terdakwa Fajar Nurohman mengembalikan tas tersebut ke tempat semula dan ketika menyimpan tas tersebut Terdakwa Fajar Nurohman melihat ada sebuah Hp milik saksi Henti Mardianti, AM.Keb lalu mengambilnya namun ketika terdakwa hendak keluar ruangan saksi Henti Mardianti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5-

terbangun dan melihat Terdakwa Fajar Nurohman serta meneriakinya dan berusaha mengejar namun tidak berhasil ;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa sedangkan satu unit Hp realme 2 Pro dijual oleh Terdakwa Robiyansyah Abdulrahman dimana sebagian uangnya digunakan untuk membeli Hp merek Xiaomi sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Terdakwa **ROBIYANSYAH ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN SUPENDI** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 200 sekitar jam 00.15 Wib di Poned Puskesmas Cireunghas Jalan Raya Cireunghas Km. 10 Kampung Gununggoong Rt. 001/001 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa FAJAR NUROHMAN yang merupakan teman kerja terdakwa di Proyek Poned Puskesmas Cireunghas dan masih teman sekampung namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengaku mengenal korban yang merupakan Pegawai Poned Puskesmas Cireunghas namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 PRO warna Biru Samudra, IMEI 868698040972293/868698040972285 dengan Nomor 0858 4654 7459 dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat para Terdakwa sedang melaksanakan jaga malam di gudang bahan material bangunan Puskesmas Cireunghas yang sedang dibangun, Terdakwa Fajar Nurohman mengajak Terdakwa Robiyansyah Abdulrahman alias Jimen untuk melakukan pencurian di Poned Puskesmas yang terlak tidak jauh dari gudang tersebut. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan melalui pintu depan yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa Fajar Nurohman masuk kedalam ruangan tempat istirahat bidan sedangkan Terdakwa Robiyansyah menunggu di ruang tengah dekat pintu masuk Poned Puskesmas untuk berjaga-jaga atau mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa Fajar Nurohman yang telah masuk kedalam ruangan tempat istirahat bidan kemudian mengambil tas warna hitam milik saksi Henti Mardianti, AM.Keb lalu membawanya kedalam toilet setelah itu Terdakwa Fajar Nurohman mengambil uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet didalam tas tersebut kemudian Terdakwa Fajar Nurohman mengambil sebuah celana dalam yang ada di sekitar toilet tersebut untuk digunakan memegang tali tas agar menghilangkan bekas/jejak lalu Terdakwa Fajar Nurohman mengembalikan tas tersebut ke tempat semula dan ketika menyimpan tas tersebut Terdakwa Fajar Nurohman melihat ada sebuah Hp milik saksi Henti Mardianti, AM.Keb lalu mengambilnya namun ketika terdakwa hendak keluar ruangan saksi Henti Mardianti terbangun dan melihat Terdakwa Fajar Nurohman serta meneriakinya dan berusaha mengejar namun tidak berhasil ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa sedangkan satu unit Hp realme 2 Pro dijual oleh Terdakwa Robiyansyah Abdulrahman dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-6-

sebagian uangnya digunakan untuk membeli Hp merek Xiaomi sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

BARANG BUKTI.

Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Buah Dusbook berwarna Putih Merah Handphone REALME 2 PRO dengan type RMX1801 warna Biru Samudra, IMEI1 868698040972293, IMEI2 868698040972285;
- 1 (Satu) Buah Celana dalam berwarna Abu-abu Muda;
- 1 (Satu) Buah Tas Selendang Wanita bahan Kulit Sintetis warna Hitam merk GUCCI;
- 1 (Satu) Buah Handphone XIAOMI REDMI 4W warna Putih;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Celana panjang warna Hitam bahan Jeans REBBEL ONE ORIGINAL BRANDS.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Sidang / Hakim maupun penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa.
2. Mengambil.
3. Sesuatu barang.
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **FAJAR NUROHMAN Bin PIAT** dan Terdakwa **ROBIYANSYAH ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN SUPENDI** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL

Bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil (wegnemen) adalah membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Fajar Nurohman yang telah masuk kedalam ruangan tempat istirahat bidan kemudian mengambil tas warna hitam milik saksi Henti Mardianti, AM.Keb lalu membawanya kedalam toilet setelah itu Terdakwa Fajar Nurohman mengambil uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7-

865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet didalam tas tersebut kemudian Terdakwa Fajar Nurohman mengambil sebuah celana dalam yang ada di sekitar toilet tersebut untuk digunakan memegang tali tas agar menghilangkan bekas/jejak lalu Terdakwa Fajar Nurohman mengembalikan tas tersebut ke tempat semula dan ketika menyimpan tas tersebut Terdakwa Fajar Nurohman melihat ada sebuah Hp milik saksi Henti Mardianti, AM.Keb lalu mengambilnya namun ketika terdakwa hendak keluar ruangan saksi Henti Mardianti terbangun dan melihat Terdakwa Fajar Nurohman serta meneriakinya dan berusaha mengejar namun tidak berhasil.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. UNSUR SESUATU BARANG

Berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang atau benda” (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah **1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 PRO warna Biru Samudra, IMEI 868698040972293/868698040972285 dengan Nomor 0858 4654 7459 dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).** Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa **1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 PRO warna Biru Samudra, IMEI 868698040972293/868698040972285 dengan Nomor 0858 4654 7459 dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)** yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi HENTI MARDIYANTI, AM.Keb Binti A. MUCHTAR KAMIL.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

“Dengan maksud” disini adalah penyebutan lain dari kesengajaan yang secara sederhana dapat diartikan bahwa si pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan. sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa telah mengambil **1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 PRO warna Biru Samudra, IMEI 868698040972293/868698040972285 dengan Nomor 0858 4654 7459 dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)** tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HENTI MARDIYANTI, AM.Keb Binti A. MUCHTAR KAMIL.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8-

Apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa mengambil **1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 PRO warna Biru Samudra, IMEI 868698040972293/868698040972285 dengan Nomor 0858 4654 7459 dan uang tunai sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)** dengan cara Bahwa Pada saat para Terdakwa sedang melaksanakan jaga malam di gudang bahan material bangunan Puskesmas Cireunghas yang sedang dibangun, Terdakwa Fajar Nurohman mengajak Terdakwa Robiyansyah Abdulrahman alias Jimen untuk melakukan pencurian di Poned Puskesmas yang terlak tidak jauh dari gudang tersebut. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan melalui pintu depan yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa Fajar Nurohman masuk kedalam ruangan tempat istirahat bidan sedangkan Terdakwa Robiyansyah menunggu di ruang tengah dekat pintu masuk Poned Puskesmas untuk berjaga-jaga atau mengawasi keadaan sekitar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Sebelum kami sampai kepada tuntutan atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi HENTI MARDIYANTI, AM.Keb Binti A. MUCHTAR KAMIL.
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa 2 mengaku pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa 1 belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR NUROHMAN Bin Piat** dan terdakwa **ROBIYANSYAH ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN SUPENDI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR NUROHMAN Bin Piat** dan terdakwa **ROBIYANSYAH ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN SUPENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-9-

- 1 (Satu) Buah Dusbook berwarna Putih Merah Handphone REALME 2 PRO dengan type RMX1801 warna Biru Samudra, IMEI1 868698040972293, IMEI2 868698040972285;

- 1 (Satu) Buah Celana dalam berwarna Abu-abu Muda;

- 1 (Satu) Buah Tas Selendang Wanita bahan Kulit Sintetis warna Hitam merk GUCCI;

Dikembalikan kepada saksi HENTI MARDIYANTI, AM.Keb

- 1 (Satu) Buah Handphone XIAOMI REDMI 4W warna Putih;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa ROBIYANSYAHABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN SUPENDI

- 1 (Satu) Buah Celana panjang warna Hitam bahan Jeans REBBEL ONE ORIGINAL BRANDS

Dikembalikan kepada terdakwa FAJAR NUROHMAN Bin PIAT

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Senin tanggal 08 Maret 2021.**

JAKSA PENUNTUT UMUM

AJI SUKARTAJI, SH

JAKSA MUDA NIP. 19730323 200003 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)